

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di dalam pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan:

1. Peran Balai KSDA dalam pelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yaitu:
 - a) Sebagai pengelola kawasan konservasi yaitu di CA/TWA Gunung Gamping, CA Imogiri, SM Paliyan dan SM Sermo dan di luar kawasan konservasi.
 - b) Sebagai fasilitator dalam kegiatan di luar kawasan konservasi seperti, melakukan pembinaan kepada lembaga konservasi, pemberdayaan terhadap masyarakat, pemberian izin penangkaran, pemeliharaan, dan penjualan dan pengiriman dan penyuluhan dengan melakukan koordinasi, evaluasi, kajian dan konsultasi.
 - c) Sebagai pengawas dan pengaman yakni dalam kegiatan lalu lintas perdagangan satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan perlindungan dan penjagaan hutan kawasan konservasi yang dilaksanakan dengan cara patroli.

d) Sebagai pengendali kebakaran hutan terutama di kawasan hutan konservasi dengan melakukan latihan operasi pemadaman, patrol pengamanan kebakaran, serta pembinaan masyarakat peduli api. Selain itu juga sebagai pengendali lalu lintas satwa dan tumbuhan dengan menetapkan kouta, memberikan izin, dan pengawasan dan pembinaan perdagangan tumbuhan dan satwa dilindungi.

Kegiatan Balai KSDA dalam pengelolaan dan penanganan yang dilakukan seperti:

- a) melakukan perlindungan tumbuhan dan satwa,
- b) melakukan pemanfaatan,
- c) melakukan kemitraan,
- d) pengendalian kebakaran hutan,
- e) perlindungan dan pengamanan hutan,
- f) pemberdayaan masyarakat,
- g) pemanfaatan jasa lingkungan dan kader konservasi,
- h) penangan terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

2. Hambatan yang dialami oleh Balai KSDA saat ini, meskipun dapat menjadi penghambat bagi pelaksanaan penyelenggaraan konservasi alam dan ekosistemnya namun dalam penyelenggaraannya masih dapat berjalan cukup efektif seperti dalam pengelolaan dan

pengawasan yang dilakukan oleh Balai KSDA. Yang masih menjadi Hambatan bagi Balai KSDA antara lain yaitu:

- a) Dari segi hukum
- b) Dari segi kelembagaan dan aparat dari Balai KSDA,
- c) Dari segi penegakan hukum, dan
- d) Dari segi Masyarakat

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka disarankan agar:

1. Balai KSDA diharapkan dapat melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap kebiasaan masyarakat sekitar yang masih bergantung pada kawasan konservasi SM Paliyan agar dapat menemukan solusi yang memang masyarakat di sekitar kawasan tersebut antusias dan tekun dalam pengelolaannya tetapi tidak memberatkan Balai KSDA dalam penyelenggaraan tersebut agar masyarakat tidak selalu bergantung terhadap kawasan konservasi.
2. Penambahan personil untuk mengoptimalkan kinerja petugas terutama petugas yang berada di resort sektor wilayah konservasi serta melakukan pengkajian terhadap penempatan petugas yang berada di sektor wilayah agar terjadi keseimbangan berdasarkan luas wilayah kerja dan tingkat kesulitan kawasan tersebut.